



**ANALISA KONFLIK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI
RIAU ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN
(STUDI TENTANG PTPN V, PT SRK 1980-2019)**

Sri Rahmi Utari, Zaiyardam Zubir dan Lindayanti

Fakultas Ilmu Budaya

Abstrak

Hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit menyebabkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pemicu permasalahan yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Pemicu konflik lainnya disebabkan karena perusahaan merampas tanah, tidak diberi ganti rugi, ganti rugi yang rendah, koperasi sebagai wadah perusahaan diberhentikan, dan keterlambatan sisa hasil usaha (SHU) sehingga memicu terjadinya perlawanan masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam rangka pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi melalui wawancara terhadap pelaku dan saksi sejarah konflik perkebunan kelapa sawit, selain itu juga mengumpulkan arsip-arsip dokumen baik milik perusahaan (akta notaris), koleksi pribadi, Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya data yang dikumpulkan dilakukan proses kritik terhadap sumber secara intern dan eksteren. Kemudian data yang melewati proses kritik intepretasi atsu penasiran melalui upaya analisa dan fakta-fakta sejarah dan terakhir penulisan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bawah konflik ini terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu perampasan tanah, internal yaitu koperasi yang tidak ada kejelasan dan ganti rugi yang tidak sampai ke masyarakat. Dampak positifnya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat, berkurangnya angka pengangguran di Kecamatan Peranap, dampak negatifnya masyarakat kehilangan tanah ulayat adat dan tanah milik pribadi.

Kata Kunci: Perampasan tanah, Konflik, Perkebunan.

PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sub sektor pertanian yang paling dinamis di Indonesia termasuk di Riau. Areal perkebunan kelapa sawit meningkat dari 106.000 ha pada akhir tahun 1960-an menjadi sekitar 15,5 juta ha tahun 2015. Pembangunan perkebunan ini terpusat pada enam provinsi yaitu, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Jambi dan Aceh (Syahza Almasdi, dkk:2017).

Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perkebunan sawit ini sebenarnya merupakan respon kebutuhan dunia terhadap kelapa sawit. Peningkatan kebutuhan kelapa sawit dunia membuat pemerintah membuka lahan perkebunan baru secara besar-besaran. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta nasional, sampai perusahaan asing. Pembukaan perkebunan sawit dalam skala besar otomatis membutuhkan lahan yang luas dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar pula. Kombinasi kedua faktor itu berimplikasi terhadap peningkatan produksi kelapa sawit secara signifikan (Irwandi, Endah R. Chotim:2017).

Naiknya hasil panen kelapa sawit benar-benar mulai terjadi pada tahun 1990-an, tetapi landasannya telah dipersiapkan satu dekade sebelumnya. Selama tahun 1980-an, Bank Dunia dan ADB mendanai beberapa proyek perkebunan kelapa sawit, bersamaan dengan dukungan untuk program transmigrasi pemerintah Indonesia. Legislasi pendukungnya memastikan bahwa para keluarga miskin dari Jawa, Bali dan Madura dipindahkan ke Kalimantan, Sumatera dan pulau-pulau luar yang dijadikan sasaran lainnya untuk membuka wilayah hutan dan menjadi sumber buruh murah bagi perusahaan industri perkebunan, sementara insentif finansial ditawarkan kepada

perusahaan-perusahaan kelapa sawit (Irwandi, Endah R. Chotim:2017).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan besar juga disebabkan oleh politik pembangunan Pemerintah Orde Baru yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi khususnya untuk komoditas berorientasi ekspor. Izin perkebunan kelapa sawit diberikan dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Ratusan ribu bahkan jutaan hektar lahan hutan dibuka dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah-tanah negara untuk perkebunan kelapa sawit swasta.

Persoalan besar dimulai saat pengambil alihan lahan-lahan masyarakat untuk dijadikan perkebunan besar sawit. Bahkan, dalam setiap pengambil alihan lahan, hal yang tidak bisa dihindari adalah berlangsung konflik didalamnya. Penanaman perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan konflik, pelanggaran hak asasi manusia dan pencurian tanah masyarakat, pembangunan perkebunan kelapa sawit juga telah memicu kebakaran besar yang menghancurkan hutan, memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan iklim dan kesehatan manusia.

Pada umumnya tanah-tanah perkebunan di Riau berasal dari tanah-tanah hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya tanah kepunyaan pihak lain, kemudian diperoleh dari bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan atau dari tanah ulayat yang telah diberikan. Dalam hal ini yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan pemegang HGU.

Salah satu fenomena sosial terjadi di Riau, salah satunya Kecamatan Peranap yang terletak di Kabupaten

Indragiri Hulu yaitu konflik yang terjadi dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produksi yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik perkebunan ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, tetapi juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena sama-sama merasa tanah tersebut menjadi hak kepemilikan mereka.

Konflik perkebunan juga disebabkan penguasaan atas tanah secara kolektif dikaitkan dengan hak ulayat, sebagai bentuk hak adat yang penguasaannya secara sosial. Hak ini timbul dan telah ada semenjak berbagai ketentuan hukum masa penjajahan dan kemudian setelah era kemerdekaan terbentuk. Sengketa atau kasus di perkebunan pada umumnya adalah sengketa antara masyarakat dengan perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) di sisi lain dalam bentuk perampasan lahan perkebunan dan pendudukan tanah perkebunan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat desakan krisis ekonomi, sementara tanah-tanah HGU tersebut dalam keadaan tidak ditanami atau memang disediakan untuk replantasi/peremajaan tanaman.

Dengan hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap pada tahun 1980-an, menjadi awal masuknya perusahaan milik Negara yaitu PTPN V, sehingga mendorong perusahaan besar lainnya masuk ke Kecamatan Peranap. Masuknya perusahaan besar menimbulkan perubahan pola kepemilikan tanah di daerah tersebut. Pola kepemilikan tanah yang mulanya tanah ulayat pemerintah adat Kecamatan Peranap berubah menjadi hak guna usaha (HGU). Dari perubahan yang terjadi itu, telah berlangsung perubahan struktur

agraria. Perubahan struktur agraria yang dimaksud adalah perubahan elemen-elemen dalam kepemilikan tanah (Zubir, Zaiyardam:2017).

Perusahaan yang terlibat konflik yaitu PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) dan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) atau PT. Mentari. Konflik yang terjadi di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN V) yaitu konflik perusahaan dengan masyarakat dan konflik antar masyarakat. Konflik tersebut disebabkan karena PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) merampas tanah milik masyarakat didesa Benio Kecamatan Peranap. Pada tahun 2009 terjadi kembali permasalahan di PTPN V disebabkan oleh Wilayah Desa Pesikian merupakan batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Konflik perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap disebabkan oleh ketidakpuasan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati, Pemerintah Desa, Pemangku Adat, Koperasi. Konflik terjadi akibat, pertama perampasan lahan ulayat, kedua perampasan lahan pribadi warga, ketiga tidak terpenuhi hak para pekerja di perusahaan perkebunan, keempat tidak sejahteranya petani, kelima tidak berjalannya koperasi naungan perusahaan (Adji Samekto:2008). Konflik-konflik yang terjadi yang mendorong peneliti untuk mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah sehingga sepenuhnya memakai metode penelitian sejarah. Sumber-sumber dikumpulkan dari berbagai kriteria, Sumber utama penelitian ini adalah hasil investigasi baik yang dilakukan oleh peneliti laporan masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan juga merupakan dokumen penting yang memperkuat data laporan penelitian

ini. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan media massa sebagai sumber informasi. Media massa dipilih sebagai sumber data karena bisa diperoleh dengan mudah dan cepat bahkan beberapa di antaranya bisa diakses melalui internet.

Di samping itu, untuk melakukan verifikasi dan memperkaya data sekunder dari media massa, telah dilakukan studi kasus di dua lokasi PT yang berbeda. Data dan informasi dari studi lapangan merupakan data empiris yang dikumpulkan selama kunjungan ke lokasi kejadian konflik. Agar penelitian ini memperoleh hasil yang baik, maka perlu menggunakan tahapan-tahapan metodologis. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sejarah yang didalamnya terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Louis Guotsohalk:1995).

Langkah pertama adalah heuristik (pengumpulan data atau sumber) pengumpulan bahan dan sumber dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan (Library research) dan penelitian lapangan (Field reseach). Studi kepustakaann perlu dilakukan untuk mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan tema kajian. Dalam tahapan heuristik penulis melakukan studi pustaka. Penelitian Lapangan menggunakan teknik sejarah lisan dengan metode wawancara. Di dalam studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan terjun langsung ke daerah penelitian dengan wawancara informan (Kuntowijoyo:1994).

Langkah kedua dari metode penelitian sejarah yaitu kritik. Semua data yang terkumpul diolah atau (kritik). Proses ini agar mendapatkan kebenaran dari sumber-sumber yang telah ada, sehingga melahirkan suatu fakta. Kritik ini terdiri dari dua bentuk yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern ditunjukkan untuk melihat

kredibilitas dari isi sumber tersebut. kritik yang dilakukan adalah pembuktian dengan benar atau tidaknya sumber tersebut, sedangkan kritik ekstern ditunjukkan untuk melihat dan meneliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapan kata-katanya, huruf dan semua penampilan luarnya (Helius Sjamsuddin:2007).

Langkah ketiga setelah dilakukan kritik adalah interpretasi atau penafsiran terhadap sumber yang sudah melalui kritik dimana penyusun berupa membandingkan data yang ada dan menentukan dua yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh, kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Selanjutnya tahap keempat atau tahap terakhir yaitu penulisan atau historiografi yaitu untuk mengaktualkan data-data atau sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan kritik, maka pada tahap ini disajikan data-data sejarah sesuai dengan objek yang diteliti, analisa yang diperoleh kemudian diskontruksi dengan sistematis dalam sejarah yang selaras (Helius Sjamsuddin:2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Masyarakat dengan Perusahaan di Kecamatan Peranap

a. PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V)

PT. Perkebunan Nusantara V merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan. Pada awalnya merupakan konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun PT. Perkebunan (PTP) II, PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau.

PTPN V (Persero) mengelola komoditas perkebunan tanaman

tahunan yaitu kelapa sawit dan karet beserta pabriknya. Ekspansi modal besar diikuti dengan kehadiran perkebunan besar. Kebutuhan tanah yang luas untuk perkebunan besar, menyebabkan para investor berusaha mencari lahan baru sampai ke pelosok-pelosok Riau, salah satunya desa di Kecamatan Peranap.

Pada tahun 1980 PTPN V masuk ke Kecamatan Peranap. PTPN V pertama kali beroperasi di Desa Binio. Hadirnya PTPN V menimbulkan persoalan antara masyarakat dengan perusahaan dikarenakan sertifikat tanah masyarakat dipegang oleh PTPN V, masyarakat memiliki 1.250 sertifikat. Raja Nasution, anggota direksi PTPN V, menyatakan bahwa sertifikat tanah telah dikembalikan kepada masyarakat dan hanya tinggal 260 sertifikat yang belum diserahkan. Akan tetapi, masyarakat tidak pernah menerima pernyataan yang disampaikan PTPN V, kemudian mereka menuding PTPN V telah berbohong (Zubir,Zaiyardam:2017).

Dalam situasi dirampasnya lahan masyarakat, maka muncul perlawanan yang berkembang menjadi gerakan sosial yang menuntut perbaikan kualitas hidup. Keadilan sosial ekonomi, distribusi sumber daya yang dimiliki daerah secara merata dan adil hingga tuntutan otonomi pengelolaan pemerintah daerah yang lebih luas. Menjelang dan pasca-kejatuhan Soeharto 21 Mei 1998, di daerah Binio dan daerah lainnya yang memiliki kekayaan sumber daya alam telah berlangsung “ledakan gerakan sosial” yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia moderen. Kelompok masyarakat menyampaikan tuntutan kepada Negara atas keadilan sosial, ekonomi, dan politik muncul dengan berbagai bentuk pergerakan (Syarifuddin Jurdi:2013).

Gerakan sosial berkembang dalam dunia politik yang sedang berubah dan momentum perubahan politik 1998.

Momentum perubahan politik tersebut menjadi tonggak penting memahami kemunculan gerakan sosial. Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas mengenai gerakan sosial diperjuangkan, isu gerakan inilah membuatnya unik dan menarik terdapat beberapa isu utama yang mendorong berkembangnya gerakan sosial seperti isu ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumber ekonomi dan politik, isu pertanahan dan isu ketidakadilan perusahaan seperti pada kasus di Kecamatan Peranap.

Gerakan perlawanan masyarakatlah yang mendorong kemuculan dan berkembangnya gerakan sosial yang disebabkan rasa kecewa masyarakat terhadap pemerintah agar diberikan perhatian yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya alam. Ketika banyak orang merasa tidak puas atas dan kecewa atas perlakuan tidak adil, ketimpangan sosial dan ekonomi, kebijakan yang diskriminatif atau adanya gangguan dalam keyakinan individu, mereka berusaha mencari upaya yang bermakna agar kondisi dan keadaan yang mereka hadapi dapat diubah yang dimanipestasikan dalam bentuk gerakan, baik individual maupun kolektif. Untuk tindakan yang bersifat kolektif, terdapat tindakan yang lepas kontrol (spontan) dan ada pula yang terorganisir dengan membentuk wadah untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam pengorganisasian yang terakhir inilah banyak orang yang direkrut menjadi anggota dan pengikut. Tingkat partisipasi atau keikutsertaan dalam gerakan dapat dibagi berdasarkan intensitasnya mengikuti kegiatan organisasi, mulai dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Tingkat kekuatan mereka didalam organisasi gerakan sangat tergantung pada motivasi dan pemahamannya terhadap arah dan tujuan gerakan.

Gerakan sosial yang berupa Gerakan Riau Merdeka dilakukan pada 1998 bentuk perlawanan masyarakat terhadap PTPN V, berangkat dari ekspresi kekecewaan masyarakat, agar diberikan perhatian yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya alamnya guna mendukung proses menyejahterakan masyarakat.

Persoalan tersebut meluas kepersoalan lain terutama masalah perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh perkebunan sawit. Jika selama Orde Baru aparat keamanan menjadi andalan pengawasan perkebunan sawit, maka sejak Reformasi pihak keamanan tidak terlibat lagi sebagaimana masa Orde baru. Gerakan Riau Merdeka memberi dampak langsung dari keberanian petani untuk menuntut hak atas tanah mereka yang dirampas. Perlawanan petani berlangsung hampir di semua tempat yang ada perkebunan besar. Persoalan tanah di perkebunan besar itu tidak hanya milik swasta nasional ataupun asing, ternyata juga milik perusahaan negara seperti PTPN V yang menyimpan potensi konflik dan yang kemudian mereka tuai pada masa reformasi seperti di Bunio. Karena adanya perlawanan terhadap PTPN V dalam bentuk gerakan sosial, dan perlawanan para petani yang tidak mau lahannya dirampas oleh perusahaan membuat PTPN V tidak lama sehingga menyebabkan PTPN V ini tidak bertahan lama di Desa Binio (Wawancara dengan Sulain).

Pada tahun 2008 PTPN V kembali memasuki daerah Kecamatan Peranap yaitu di Desa Baturijal Barat. Persoalan kembali muncul, tetapi persoalan yang terjadi berbeda, permasalahan tersebut antara masyarakat Desa Baturijal Barat, dengan Desa Pesikaian. Permasalahan batas wilayah antara Indragiri Hulu dan Kuansing. Batas wilayah yang tidak tegas oleh Pemerintah Daerah

mengakibatkan konflik antar masyarakat. Permasalahan tersebut telah berlangsung lama dan tidak kunjung selesai. Pemerintah Daerah justru tidak bisa mengambil tegas atas permasalahan ini.

“Itu dari dulunya tidak tuntas oleh pemerintah daerah antar Kabupaten sampai sekarang, wilayah pesikaian itu dengan Baturijal Barat. Permasalahan itu tidak pernah selesai hingga sekarang. Masalah ini tidak selesai karena pemerintah daerahnya. Seharusnya pemerintah daerah itu memanggil ninik mamak Pesikaian, memanggil ninik mamak Baturijal Barat, tokoh masyarakatnya dirundingkan” (Wawancara dengan Ayat Ibraja).

Padahal lahan yang ditanami oleh PTPN V sudah jelas titik tapal batasnya palalawan, Indragiri Hulu, kuantan Sengingi, lahan yang ditanami oleh PTPN V sudah melewati batas sekitar 830 ha, sedangkan izin lahan dikuantkan sengingi padahal tanah Indragiri Hulu.

Masyarakat pesikaian membantahnya dan menyatakan bahwa pembukaan area itu merupakan lahan kelapa sawit pola kemitraan (kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya/KKPA) dan tanah itu milik Desa Pesikaian di Kecamatan Cerenti. Wilayah Kecamatan Cerenti merupakan batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Perbatasan wilayah yang tidak tegas membuat kedua belah pihak mengklaim memiliki tanah itu (Zubir Zaiyardam:2017).

Dalam perluasan perkebunan sawit itu, PTPN V sudah menjanjikan plasma kepada masyarakat Pesikaian, tetapi tidak menjanjikan hal yang sama kepada masyarakat Baturijal. Masyarakat Baturijal Barat dengan masyarakat pesikaian saling mengklaim tanah tersebut milik wilayahnya. Persoalan ini yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat Baturijal Barat, Kecamatan Peranap,

Kabupaten Indragiri Hulu dan masyarakat pesikaian, Kabupaten Kuantan Sengingi (Wawancara dengan Saba).


Ketika Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu menjajaki wilayah konflik itu dan memetakan tapal batas desa, 10 pegawai dinas itu sempat ditawan masyarakat Pesikaian. Untuk membebaskan pegawai yang disandera masyarakat itu, polisi sampai turun tangan (Zubir, Zaiyardam, 2017).

Pihak pemerintah Desa Baturijal Barat melakukan musyawarah dengan Datuk Penghulu, pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan titik tapal batas, tetapi masyarakat Kuantan Sengingi tetap mengklaim

kalau tanah tersebut tanah Pesikaian, Kuantan Sengingi.


“Kami kemaren masalah tempal batas ini sudah 1 periode belum selesai, selesainya yang titik tujuh ini yang dijalan inikan orang ini yang dipihak kuansing itu entah ada kepentingan kita tidak jelaslah didekat kantor desa itu. Masyarakat kita tidak terimakan dekat jembatan yang panjang itu malah diletakkannya lebih kurang jauh dari sini, dulu diletakkan dibatas kuansing. Sementara kita terus terang saja selaku pemerintah desa ini kita kalau dapat yang bengkok-bekok untuk meluruskan dikit saja. Karena permasalahan itu bertengkar kami di provinsi masalah tampal batas sekarang belum selesai”(Wawancara dengan Saba).

Gambar 01. Peta Kabupaten Indragiri Hulu



(Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/09/01/administrasi-kabupaten-indragiri-hulu/>)

Gambar 02. Peta daerah Baturijal Barat



(Sumber profil desa Baturijal Barat)

Berdasarkan peta tersebut sudah jelas bahwa kawasan perkebunan kelapa sawit yang ditanami oleh PTPN V adalah wilayah Indragiri Hulu. Pihak Masyarakat Pesikaian tetep bersikukuh mengklaim itu wilayah Kuantan Sengingi. Dari gambar tersebut terlihat wilayah yang ditanami perkebunan oleh perusahaan PTPN V wilayah Baturijal Barat, Kabupaten Indragiri Hulu yang diklaim masyarakat kuantan sengingi wilayahnya. Padahal didalam peta adat dan peta pemerintahan Indragiri Hulu sudah menjadi bukti bahwa lahan yang ditanami oleh PTPN V ini merupakan lahan masyarakat Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari gambar tersebut telah menjadi bukti bahwa lahan tersebut adalah lahan masyarakat Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tetapi masyarakat pesikaian tetap bersikeras mengklaim itu lahan mereka. Hal inilah yang menyebabkan konflik antara masyarakat Baturijal Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pesikaian, Kabupaten Kuantan Sengingi.


Masalah titik tapal batas ini sudah 1 periode masa jabatan Kepala desa Baturijal Barat belum selesai, masyarakat Baturijal Barat tidak terima karena dekat jembatan yang panjang itu diletakan titik tapal batas kuansing hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik, pihak pemerintah desa dan masyarakat bertengkar di Provinsi masalah titik tujuh. Begesernya titik tapal batas sekitar 120 meter yang ada jembatan pendek terselamatkan tetapi ada tanah sekitar kantor camat batang peranap 50 meter termasuk ke Kuantan Sengingi. Pemerintah desa diberi uang Rp. 1000.000, Rp. 2.000.000 untuk melepaskan tanah yang masuk ke dalam PTPN V dijadikan wilayah Kuantan Sengingi tapi Pemerintah dan masyarakat tidak mau karena batas wilayah itu sudah jelas di beritakan tapal batas titik tujuh itu diletakannya di sungai lesung setelah diletakannya dibukit sudah jelas sungai itukan ada air diletakannya dibukit (Wawancara dengan Saba).

Dalam permasalahan ini Kepala Desa Baturijal Barat mengatakan permasalahan ini belum selesai hingga

sekarang. Di dalam permasalahan ini entah ada kepentingan tertentu yang menyebabkan permasalahan ini tidak selesai, Untuk menyelesaikan persoalan saling klaim wilayah Kepala Desa, Datuk Kepenghuluan, Ninik Mamak beberapa kali mengadakan pertemuan di Kantor

Camat untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak menemui kata sepakat dari pihak masyarakat desa Pesikaian mereka bersikukuh mengatakan itu wilayah Pesikaian, Kabupaten Kuantan Sengingi.

Gambar 03. Peta Konflik PTPN V



No.	Permasalahan	Pemicu
1.	Persoalan antara masyarakat dengan perusahaan	dikarenakan sertifikat tanah masyarakat dipegang oleh PTPN V.
2.	Permasalahan antara masyarakat Desa Baturijal Barat, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Sengingi	batas wilayah antara Desa Pesikaian dengan Desa Baturijal Barat

a. PT. Sinar Reksa Kencana (SRK)

PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) merupakan perusahaan dibidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,

Riau. PT Sinar Reksa Kencana (SRK) menanam lahan di dua wilayah yaitu Kecamatan Peranap dan Kecamatan Batang Peranap. PT Sinar Reksa Kencana (SRK) masuk ke Kecamatan Peranap berawal dari bapak Sumardi anggota dewan, Bapak Sumardi inilah yang membawak investor perusahaan ke dua Kecamatan Peranap dan Batang Peranap. Rencana Bapak Sumardi perusahaan diberi areal hutan ulayat karena bapak Sumardi ini berpikir tanah ulayat tersebut masih ada.

Rencana dari Bapak Sumardi PT diberi areal hutan ulayat, pak sumardi adalah orang pematang, beliau berpikir tanah ulayat pematang masih ada, setelah perusahaan sosialisasi dengan masyarakat cara polanya yaitu 40% persen, 60% waktu itu dengan catatan tanah ulayat atau tanah adat. Setelah itu ditindak lanjut di uruslah surat izin oleh PT SRK. Pihak perusahaan yang di Jakarta mengurus masalah izin, keterangan pemuka-pemuka masyarakat adalah tanah ulayat, tanah ulayat tadi harus izinnya HGU tadi mungkin perusahaan membuat izin kemudian diukurlah mana yang tanah-tanah ulayat tadi, setelah diukur tanah ulayatsudah tidak ada lagi, tanah ulayat sudah dijadikan masyarakat dibuat kebun sendiri-sendiri (Wawancara dengan Herianto).

Karena tidak adanya lagi tanah ulayat maka, pihak perusahaan mengajak masyarakat untuk bermitra. Maka dibentuklah koperasi untuk mewadahi perusahaan. Koperasi Serangge Permai mengatakan mempunyai lahan 14.000 hektar. Maka Koperasi Serangge Permai membuat Sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang bermitra dengan masyarakat dengan sistem "Inti", dan "Plasma" inti, yakni kebun yang langsung dikelola dan hasilnya untuk PT. Sinar Reksa Kencana, yang kedua plasma yaitu kebun yang dikelola oleh

perusahaan dan setelah petani bebas hutang diserahkan kepada Koperasi.

Pada tanggal 30 Januari 2007, melakukan perjanjian kerjasama proyek pembangunan kebun kelapa sawit antara PT Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Serangge Permai. Bapak Ariandi Ariandi Ferra Ishak selaku Direktur dari PT. Sinar Reksa Kencana. Dengan perjanjian bahwa bapak Afriandi Ferra Ishak mempunyai lahan seluas lebih kurang 14.000 Ha akan dibangun kebun kelapa sawit, tetapi Bapak Afriandi Ferra Ishak mempunyai dana untuk membangun perkebunan kelapa sawit (Arsip Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara PT Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Serangge Permai).

Lahan pertama seluas lebih kurang 14.000 Ha yang terletak di Desa Pundi Kayu, Desa Pesajian dan Desa Pematang dan Pematang Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Pembagian lahan telah setuju dan mufakat dengan akte ini bahwa dari seluruh lahan yang disediakan oleh bapak Ariandi Ferra Ishak, seluas lebih kurang 14.000 Ha untuk dibangun kebun kelapa sawit seluruh. Dengan pembagian lahan 65% untuk kebun inti, 35% untuk kebun plasma (Arsip Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Antara PT Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Serangge Permai).

Dalam tahap pembangunan kebun kelapa sawit pihak koperasi diwajibkan membangun kebun kelapa sawit inti dan plasma secara bersamaan dengan komposisi 40% untuk kebun inti dan 60% untuk kebun plasma, dan besarnya komposisi ini akan disesuaikan mengikuti aturan Pemerintah yang berlaku dan aturan perbankan yang berlaku yang sifatnya wajib diberlakukan.

Setelah dilihat kelapangan ternyata lahan serangge permai ini

telah tidak ada yang kosong, telah diambil oleh masyarakat dan telah ditanami kebun. Berhubung lahan yang 14.000 hektar ini sudah tidak ada, maka pihak Koperasi mencari lahan masyarakat mulai dari tahun 2008 sampai 2009, kurang lebih satu tahun pencarian lahan untuk perusahaan. Maka pihak koperasi bermusyawarah dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat menyerahkan lahan dengan melakukan mitra kerja dengan pihak perusahaan. lahan tersebut lahan masyarakat, seharusnya kalau tanah masyarakat 60% masyarakat, 40% Perusahaan, tetapi nyatanya yang terjadi pembagian tersebut 60% perusahaan, 40% masyarakat dengan masyarakat tetap membayar hutang (wawancara dengan Hariyanto).

Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Koperasi Serangga Permai telah melakukan serah terima semua data dan dokumen yang berhubungan dengan kerja sama kemitraan kebun kelapa sawit antara Koperasi Serangga Permai dengan Perseroan Terbatas Sinar Reksa Kencana. Bahwa tidak terealisasinya pola kerjasama dengan sistem pola bagi lahan sehingga pola bagi lahan perlu di hapus dari perjanjian ini dan dengan cukup memasukan pola pembangunan kebun kelapa sawit dengan bagi hasil bahwa dengan adanya perjanjian baru ini kerjasama proyek pembangunan kebun kelapa sawit antara Perseroan Terbatas Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Tani Sawit Mandiri di Kecamatan Batang Peranap dan Kecamatan Peranap maka semua surat penyerahan lahan serta surat lainnya yang berhubungan dengan kemitraan kerjasama sistem bagi hasil yang pernah dibuat dan dikeluarkan oleh Koperasi Serangga Permai, dinyatakan berlaku dan dibenarkan oleh Koperasi Tani Sawit Mandiri, dan bisa digunakan dalam pengurusan legalitas atau urusan lain yang diperlukan oleh Perseroan

Terbatas Sinar Reksa Kencana. Kemudian untuk seterusnya sejak kerjasama ini di tandatangani di hadapan Notaris maka semua surat menyurat yang berhubungan dengan kerja sama Kemitraan Kebun Kelapa Sawit akan dibuat langsung oleh Koperasi Tani Sawit Mandiri (*Arsip Perjanjian Kerja Sama Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara PT Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Tani Sawit MANDIRI di Kecamatan Batang Peranap dan Kecamatan Peranap*).

Setelah Koperasi diganti dengan Koperasi Tani Sawit Mandiri Pihak petani dan koperasi membuat kesepakatan baru dengan sistem bagi hasil 65%, 35%, 65% perusahaan, 35% masyarakat dengan syarat masyarakat tidak membayar hutang, tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang terjadi sekarang masyarakat yang perjanjian 35% tetap membayar hutang. Itulah yang menjadi permasalahan diantara perusahaan dengan petani, dan koperasi (Wawancara dengan Herianto).

Berawal Perjanjian 40% Masyarakat, 60%, Perusahaan berubah menjadi 35% masyarakat, 65% perusahaan. Dalam perjanjian 35% tidak ada utang, realitanya yang terjadi 35% tetap bayar hutang. Sekarang yang terjadi 30% pengembalian dana, pembuatan kebun 35 % perawatan, 35% SHU, kalau HGU pola KKPA 40% masyarakat membayar utang, tetapi setelah membuat perjanjian menjadi 35% yang awal tidak membayar hutang tetapi tetap membayar utang. Akibatnya petani mendapatkan hasil yang sedikit. Petani hanya mendapatkan Rp.300,000, Rp.250.000 perbulan.

Kalau di hitung-hitung hanya 20% petani mendapatkan hasil, makanya petani hingga saat sekarang tidak berhasil. Disaat harga buah turun maka pendapatan petani sangat kecil.

Persoalan tersebutlah yang menimbulkan permasalahan antara perusahaan dengan petani. Permasalahan sudah ada sejak awal perusahaan masuk ada kesalahan sehingga akhir-akhir tetap salah (wawancara dengan Herainto).

Masyarakat melakukan protes disaat rapat sebelum angkat kredit penentuan, mereka memprotes hasil yang mereka dapatkan karena tidak sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati. Maka dilakukanlah rapat yang dihadiri oleh seluruh petani, Camat Kecamatan Peranap dan Camat Batang peranap yang dilaksanakan dikantor Camat Batang Peranap.

Pengurus Koperasi telah melakukan beberapa kali rapat dengan kapolsek, camat, Kepenghuluan adat dan telah meminta bantuan kepada lembaga bantu hukum (LBH) untuk menyelesaikan persolan yang telah terjadi, tetapi permasalahan ini cukup sulit untuk diselesaikan karena sudah ada sembilan orang yang bertanda tangan di surat yang telah dibuat oleh perusahaan yang bertanda tangan mulai dari Kepala Desa, Dinas Perkebunan, Dinas PPN, orang adat, datuk-datuk, termasuk koperasi. Sembilan orang inilah yang bertanda tangan di MOU, jadi memperkarakan permasalahan ini itulah lawan perkara ini itu keterangan dari lembaga bantu hukum (LBH) di Pekanbaru untuk membela petani.

Awal berdirinya perusahaan, Koperasi Serangge Permai yang memegang perusahaan, karena Koperasi Serangge Permai gagal menjadikan lahan ulayat untuk lahan perkebunan perusahaan maka Koperasi Serangge Permai digantikan dengan Koperasi Tani Sawit Mandiri. Terjadi kesalahan disini yaitu koperasi berukar tetapi MoU tidak bertukar.

Permasalahan sudah ada sejak perusahaan masuk hingga sekarag tetap ada permasalahan, karena seharusnya

awal masuk investor yang masuk bekerja sama dengan masyarakat maka masyarakat harus tau polanya seperti apa, harus ada kesepakatan awal dengan perusahaan, dan kesepakatan tersebut baru di tandatangani, nyatanya tidak ada kesepakatan, yang ada kesepakatan yang lain (Wawancara dengan Herianto).

Setelah dikelola PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) ternyata perusahaan membuat kebun masyarakat tidak sesuai dengan standar, jadi penghasilan sekarang di hitung-hitung kalau diambil dari 100% hanya 20% karena hal tersebut membuat petani tidak berhasil. Perjanjian dengan perusahaan setelah 4 tahun masuk ke tahun ke 5 sudah angkat kredit hal tersebut yang dijadikan berutang, seharusnya masyarakat tidak berutang. PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) ini dulunya tidak sesuai dengan MoU, karena tidak sesuai dengan MoU kalau membuat kebun seharusnya sesuai standar perkebunan karena masyarakat pun produksi sesuai dengan Dinas Perkebunan.

Terjadinya kekeliruan dengan pihak perusahaan disebabkan oleh perusahaan ini bermitra dengan koperasi tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki modal untuk membuat perkebunan kelapa sawit sesuai dengan janji, akhirnya perusahaan mencari owner namanya bapak Hariyono orang Surabaya, jadi penyampaian perusahaan dengan owner beda dengan perjanjian perusahaan dengan masyarakat. Owner ini sebenarnya jujur dalam perjanjian tapi perusahaan ini memanfaatkan misalnya owner membagi Rp. 60.000.000 tapi Rp. 60.000.000 tadi tidak dibuatkan dengan kebun yang maksimal, jadi uang ini habis diputar-putar, tahun ke 2 tambah 500 ha sekarang dijadikan 4000 ha, akhirnya itulah yang menyebabkan dari tahun tanam molor terus. Seharusnya uang untuk tanam pertama selesai tapi tidak selesai. Perusahaan mencari lahan

500 yang dikerjakan tapi malah mengerjakan yang 1000 ha, makanya kebun yang dibuat tidak sesuai dengan standar terjadilah komplain-komplain terus sampailah karyawan tidak ter gaji yang menyebabkan aksi demo para pekerja (wawancara dengan Heriyanto).

Pada tahun 2012 pihak koperasi dengan orang perusahaan dari Jakarta melaksanakan Rapat di Pekanbaru, Bapak Herianto yang sebagai pengurus koperasi pernah menyapaikan langsung kepada Pihak Perusahaan Sinar Reksa Kencana apa yang terjadi dilapangan.

Dalam perjanjian koperasi yang menjual buah tapi realitanya perusahaan yang menjual ke pabrik, owner mempunyai kepercayaan di perusahaan, owner inilah yang mengarahkan kemana menjual buah, seharusnya sesuai dengan perjanjian, owner hanya mengarahkan koperasi kemana akan menjual buah, dengan catatan koperasi menjual buah masuk ke owner baru perusahaan meminta duit untuk perawatan.

Karena uang perawatan dengan uang masuk tidak sesuai, seharusnya kebun sudah jadi perawatannya ringan ini malah semakin berat, sesuai dengan dinas perkebunan standarnya kalau tahun tanam 2009 sampai tahun 2019 produksi 2 ton 400, sementara hasil masih 1 ton 200, yang diharapkan tidak sesuai sementara uang yang diberikan full akhirnya ini yang menyebabkan permasalahan yang ada di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).

Pada Desember 2018 puluhan karyawan dan staf perusahaan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang berada di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), melakukan aksi demonstrasi ke kantor besar PT. SRK atas tuntutan keterlambatan gaji mereka. Setelah melakukan aksi demo pihak karyawan melaporkan ke Dinaker. Sebelas orang perwakilan dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang berada di

Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Inhu. Kedatangan mereka untuk melaporkan pihak perusahaan atas gaji karyawan yang belum dibayarkan semenjak bulan Oktober 2018 lalu. Meri, karyawan PT. SRK yang turut bersama rombongan mendatangi kantor Disnaker Inhu mengungkapkan, bahwa sebelum melapor ke Disnaker, pihaknya sudah pernah melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan. Akan tetapi tidak ada tanggapan oleh pihak perusahaan (Wawancara dengan Ronald Simatupang).

Gambar 04. Aksi demo yang dilakukan oleh karyawan dan staf perusahaan



Sumber : Foto diambil oleh Sri Rahmi Utari, di Kecamatan Peranap, tgl. 17 Januari 2019

Gambar 05. Aksi demo yang dilakukan oleh karyawan dan staf perusahaan



Sumber : Foto diambil oleh Sri Rahmi Utari, di Kecamatan Peranap, tgl. 17 Januari 2019.

Selain aksi demo tentang keterlambatan gaji, karyawan mendemo karena iuran BPJS tenaga kerja (naker) dan BPJS Pensiun yang sudah mereka bayarkan tiap bulan sebesar Rp 85 ribu per bulan justru tidak dibayarkan ke BPJS Naker Rengat. Untuk iuran ke BPJS Naker gaji kami dipotong setiap bulan tapi nyatanya uang itu justru tidak disetorkan.

Gambar 06. Aksi demo yang dilakukan oleh karyawan dan staf perusahaan



Sumber : Foto diambil oleh Sri Rahmi Utari, di Kecamatan Peranap, tgl. 17 Januari 2019.

Hal yang menjadi pemicu keterlambatan gaji karyawan dan staf perusahaan dikarenakan pihak PT SRK tidak transparan terhadap uang yang diberi oleh owner, owner tersebut memberikan dana dengan full tetapi pihak PT tidak memberikan seluruh

dana tersebut ke pada staf pengurus perusahaan. Untuk menghadapi permasalahan ini, akhirnya owner merasa dana sudah banyak terbenam maka take over ke PT. Mentari. Permasalahan ini sempat selesai bulan Mei 2019, tetapi permasalahan tetap masih ada dan makin parah. Owner dan petani mengikira akan bisa lebih baik dan petani bisa sejahtera dari PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) ternyata permasalahan keterlambatan gaji dan keterlambatan SHU tetap terjadi di PT Mentari.

“Konflik yang terjadi itu disebabkan karena aturan SHU tidak SHU, hasil tidak memuaskan karna kebun itu kalau dirawat hasilnya minimal tahun tanam 2009,2010,2011 kan lah diatas 2 ton kini hasil dibawah 2 ton. Kemudian dengan kendala-kendala itu tadi pernah tadi petani demo pernah koperasi mengadakan demo tapi tidak anarkis melakukan demo damai untuk mencapai kesepakatan mengarah kebaikan”(wawancara dengan Firdaus).

Setelah PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di take over PT. Mentari Group, puluhan karyawan perusahaan sawit ini tidak jelas status kepegawaiannya dan gaji mereka. Bahkan sudah 2 bulan gaji tidak dibayarkan, mereka kembali melakukan aksi mogok kerja. Selain buruh panen yang melakukan mogok kerja, karyawan serta staf kebun, asisten kebun (Askep) serta menejer kebun juga ikut melakukan aksi mogok kerja menuntut hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan.

Pada bulan September 2019 terjadi mogok kerja karna keterlambatan gaji karyawan dan keterlambatan SHU. Akibat dari hal tersebut menimbulkan aksi demo kepada perusahaan sebagai aksi penyampaian aspirasi terhadap PT. Mentari. Pihak masyarakat dan petani meminta pertemuan dengan direktur

keuangan yang di Jakarta tetapi tidak ditepati.

Pihak perusahaan tidak membayar SHU maka petani dengan koperasi menjual buah ketempat lain, pihak perusahaan melaporkan kepolres Peranap. Pihak perusahaan dipanggil ke Polres tidak menghadiri surat panggilan tersebut. Berhubung tidak ada tanggapan oleh perusahaan maka permasalahan tersebut dilaporkan ke Bupati Indragiri Hulu, dan Seketaris Daerah Indragiri Hulu, tetapi belum ada penyelesaian terhadap permasalahan ini.

Gaji karyawan, pembayaran SHU sudah 2 bulan tidak dibayar, pihak karyawan dan koperasi meminta pertemuan dengan PT Mentari dengan direktur keuangan yang di Jakarta dengan 2 camat dan kapolsek membuat perjanjian tetapi pihak perusahaan tidak datang. Jika keterlambatan gaji sisa hasil usaha (SHU) tidak dibayar maka perusahaan akan di stop. Karyawan mogok dibayar kalau tidak mogok tidak dibayar oleh perusahaan, SHU kalau tidak panen tidak dibayar oleh perusahaan petani merasa lahan yang punya mereka malah merasa mengemis ke perusahaan.

Menurut pengurus petani sekaligus pengurus koperasi bapak Herianto mengatakan kalau dengan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) gaji karyawan sisa hasil usaha (SHU) tidak dibayar manager PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) menyuruh karyawan mencari pembeli buah ke pabrik lain kata menejem di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) nanti kalau orang Jakarta tanya orang koperasi yang menjual buah untuk membayar gaji karyawan dan gaji SHU. Berbeda dengan PT. Mentari ini arogan, PT tidak mempunyai uang gaji karyawan, Gaji SHU tidak dibayar kayak gitulah lebih parah.

Untuk menyelesaikan permasalahan koperasi, petani dan

karyawan maka melakukan mediasi di kantor Camat dengan mengundang pihak perusahaan yang terkait, tetapi pihak perusahaan tidak menghadiri rapat yang telah dilaksanakan dikantor Camat Peranap, sehingga permasalahan ini belum mendapatkan titik temunya.

Adanya kendala-kendala yang ada di perusahaan yaitu keterlambatan pembayaran SHU, gaji karyawan dan karyawan yang PHK mengundurkan diri pesangon sesuai dengan aturan yang berlaku namun sampai bulan Januari 2020 baru dibayar 50% masih ada sisanya 50% yang belum dilunasi, itu termasuk salah satu komplain. Konflik yang terjadi berujung demo tetapi tidak anarkis, demo yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengarah kebaikan.

Fungsi koperasi di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) atau mentari tidak ada, seharusnya perusahaan yang bermitra dengan koperasi yang besar fungsinya. Dalam MoU koperasi yang menjual buah tapi realitanya perusahaan yang menjual, yang dihandalkan itu iyuran anggota dari perusahaan tidak ada.


Konflik di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) pernah selesai pada bulan Mei 2019 dengan digantinya pemilik saham perusahaan diganti dengan nama PT. Mentari. Berhubung dengan digantinya pemilik saham PT. Mentari ini akan lebih baik dari pada pemilik saham PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), tetapi permasalahan tetap sama dengan perusahaan sebelumnya.

Semenjak akat jual beli (AJB) ketangan PT Mentari, banyak terjadi komplain terhadap perubahan manajemen perusahaan Mentari, baik dalam diri perusahaan itu sendiri maupun dengan koperasi. Diantaranya perusahaan tidak transparan dalam merekrut tenaga kerja baru, di bidang koperasi tidak ikut sertakan pihak koperasi dalam pengelolaan hasil produksi.

Dengan tidak ikut sertanya koperasi yang seharusnya tugas koperasi menimbulkan permasalahan di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) atau PT Mentari. Dalam permasalahan ini pihak koperasi, petani, karyawan ingin menyelesaikan persoalan ini, tetapi piha PT selalu menghindar, ketika melakukan mediasi, pihak perusahaan tidak menghadiri undangan tersebut,

sehingga permasalahan ini belum menimbulkan titik terang. Dalam persoalan ini petani hanya ingin sejahtera, sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati karena disaat harga sawit yang turun membuat penghasilannya sangat sedikit, tambah lagi hasil SHU yang sering lambat dibayar.

Gambar 06. Konflik antara karyawan PT. SRK atau Mentari di Kecamatan Peranap



Gambar 07.peta lokasi konflik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) atau PT. Mentari



No	Permasalahan	Pemicu
----	--------------	--------

1.	Permasalahan antara karyawan dengan PT Sinar Reksa Kencana (SRK)	Keterlambatan gaji karyawan, staf perusahaan, dan keterlambatan sisa hasil usaha (SHU) dengan PT SRK
2.	Permasalahan antara Koperasi dengan PT SRK	Koperasi tidak di ikut sertakan dalam pengambilan keputusan, hilangnya fungsi koperasi
3.	Permasalahan antara PT SRK dengan karyawan yang telah berhenti di PT SRK	PT SRK meleset membayar pesangon. Karyawan akan menutup Kantor besar kebun kelapa sawit PT Sinar Reksa Kencana (SRK)

A. Resolusi Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Di kecamatan Peranap

Sejak Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Negara PTPN V di Kecamatan Peranap pada tahun 1980-an, dan diikuti perusahaan swasta lainnya yaitu oleh perusahaan swasta dan perusahaan asing tanah ulayat masyarakat Kecamatan Peranap yang sebagai mata pencarian penduduk masyarakat menjelma menjadi arena konflik berkepanjangan. Selesai konflik yang satu, tumbuh yang baru yang melibatkan Polsek Kecamatan Peranap, Camat Kecamatan Peranap, Bupati Indragiri Hulu, Sekretaris Daerah Indragiri Hulu, lembaga bantu hukum (LBH) hingga Kemenhumham.

a) Resolusi Konflik PTPN V

Dalam kasus di PTPN V ada 2 kasus permasalahan, yang mana pada tahun 1980'an PTPN V pertama kali masuk ke Kecamatan Peranap dengan mengambil lahan masyarakat dan mengantongi sertifikat dan masalah pada tahun 2009 yaitu antara masyarakat Desa Baturijal Barat, dengan Desa Pesikaian.

Dalam permasalahan ini dilakukan musyawarah adat agar kedua belah pihak berdamai, tetapi kedua belah pihak bersikeras mengklaim tanah tersebut milik wilayah mereka.

Sehingga permasalahan ini dilaporkan ke Pemerintah Daerah Indragiri Hulu, pemerintah diminta agar mengambil peran yang maksimal, semenjak permasalahan mulai diperkarakan. Pemerintah Indragiri Hulu, mengumpulkan pihak-pihak berkonflik untuk menganalisa konflik yang terjadi. Pihak-pihak yang berkonflik dipertemukan melalui pertemuan, publik, baik di kabupaten maupun provinsi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mengenali isu-isu dan kepentingan, serta mengumpulkan gagasan-gagasan alternatif.

Walaupun setiap proses mediasi yang dilakukan belum menghasilkan sebuah solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan kedua belah pihak, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berusaha menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut dengan memanggil kedua belah pihak yang bersangkutan tetapi pihak pesikaian bersikeras mengatakan wilayah tersebut miliknya sehingga mediasi tersebut berujung memanas (Wawancara dengan Saba).

Proses mediasi tampaknya tidak berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut karena masing-masing pemerintah daerah yang kurang tegas terhadap permasalahan ini, seharusnya

pemerintah daerah memanggil ninik mamak desa Pesikaian, dan ninik mamak desa Baturijal Barat.

Dari pertemuan-pertemuan mediasi, timbulnya rasa tidak percaya terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena posisi Pemda yang kurang tegas. Dalam menyelesaikan konflik tidak terlihat keterlibatan lembaga adat atau ninik mamang masing-masing daerah. Dalam proses mediasi untuk mengakomodasi dan memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan adat sebagai wujud dari kearifan lokal. Permasalahan sengketa tanah ini tidak pernah melakukan sidang adat untuk memperjelas letak perbatasan masing-masing wilayah.

b) Resolusi Konflik PT. SRK/Mentari

Dalam penyelesaian kasus konflik di PT. SRK, karyawan PT. SRK

pengurus koperasi melakukan musyawarah dengan ninik mamak dan tetua dengan mengundang pihak PT. SRK, tetapi pihak perusahaan tidak menghadiri undangan tersebut. sehingga pihak karyawan melakukan aksi demo terhadap PT. SRK untuk mengeluarkan aspirasinya.

Dengan adanya aksi demo maka Camat melakukan mediasi dengan mengundang pihak perusahaan, tetapi tampaknya pihak perusahaan tidak memenuhi tuntutan karyawan, dan pihak koperasi, sehingga konflik tersebut menjadi meluas hingga permasalahan ini sampai ke dinas tenaga kerja di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.

Mediasi kembali dilakukan di Dinas Tenaga Kerja di Rengat dengan harapan permasalahan antara karyawan dengan PT. SRK dapat terselesaikan. Permasalahan tersebut sempat terselesaikan dengan digantinya pemilik saham.

SIMPULAN

Kelapa sawit sudah mulai menjadi primadona sejak awal tahun 1970-an. Sejak tahun 1980-an pemerintah Indonesia bahkan semakin serius menjadikan bisnis ini sebagai sumber pendapatan negara. Melalui perusahaan negara di bawah bendera Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN), pemerintah mengembangkan perkebunan sawit di berbagai pelosok, salah satunya di Indragiri Hulu. Untuk memperlihatkan keseriusan dalam mengelola sawit, pemerintah pusat mengeluarkan Tri Dharma Perkebunan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan devisa, serta memelihara kelestarian sumber daya alam.

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perkebunan sawit ini sebenarnya merupakan respon kebutuhan dunia terhadap kelapa sawit. Peningkatan kebutuhan kelapa sawit dunia membuat pemerintah membuka lahan-lahan perkebunan baru secara besar-besaran. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta nasional, sampai perusahaan asing. Pembukaan perkebunan sawit dalam skala besar otomatis membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar pula. Kombinasi kedua faktor itu berimplikasi terhadap peningkatan produksi kelapa sawit secara signifikan.

Kebijakan pemerintah pusat itu memperlihatkan bahwa Provinsi Riau sebagai salah satu pusat perkebunan sawit. Karena terletak pada potensi besar yang dimiliki oleh provinsi ini untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar-besaran. Potensi yang dimaksud ialah ketersediaan lahan yang sangat luas dan belum digarap. Selain itu, setidaknya masih terdapat hutan dan rimba yang bisa dijadikan perkebunan sawit.

Dengan hal tersebut perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi ke berbagai desa-desa yang ada di Provinsi Riau, termasuk Desa di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Hadirnya perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Peranap menimbulkan berbagai perubahan sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Peranap. Perubahan tersebut termasuk perubahan pola kepemilikan tanah di Kecamatan Peranap. Dimana awalnya pola kepemilikan tanah yang ada di Kecamatan Peranap tradisional yang di Pegang oleh Datuk kepenghuluan tiga lorong di Kecamatan Peranap.

Sejak orde baru pada tahun 1965 hingga 2019 kepenghuluan tiga lorong tidak lagi memegang otonomi daerah, tetapi tetap masih mengurus anak kemenakan. Karena tidak ada kekuasaan Kepenghuluan tersebut maka hal ini membuat perusahaan-perusahaan perkebunan leluasa memasuki desa-desa kecil di Kecamatan Peranap, sehingga perusahaan-perusahaan perkebunan menanam lahan perkebunan dan ada juga yang menyerobot lahan masyarakat Kecamatan Peranap.

Konflik hadir disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan. Pemicu konflik yaitu pemerintah daerah Bupati Tamsir Rahman seluas 4.500 memberikan surat hak guna usaha (HGU) kepada perusahaan tanpa musyawarah terlebih dahulu terhadap pemerintah desa Kecamatan Peranap, hal ini yang mengakibatkan terjadinya keributan antara masyarakat dengan perusahaan.

Konflik semakin memanas disebabkan yang pertama, perusahaan mengambil lahan masyarakat. Kedua, tidak menepati janji awal pembuatan perkebunan kelapa sawit. Ketiga, perusahaan melakukan keterlambatan gaji karyawan dan SHU. Tidak hanya itu saja koperasi sebagai wadah

perusahaan juga tidak berfungsi dengan baik dan mengakibatkan persoalan.

Masuknya perusaan-perusahaan kelapa sawit menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif perusahaan tersebut antara lain kurangnya angka pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan karena lebih mengutamakan masyarakat tempatan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan devisa daerah.

Dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat yang dirugikan oleh pihak perusahaan, yaitu penyerobotan lahan, tidak sejahteranya petani. Tanah ulayat masyarakat adat Kecamatan Peranap dijadikan sebagai hak guna usaha (HGU) oleh perusahaan, tanah masyarakat yang dijadikan mitra kerja tetapi pihak perusahaan tidak mengeluarkan plasma.

Permasalahan timbul di Desa Semelinang Darat disebabkan oleh lahan warga Desa Semelinang Darat diserobot dan diganti rugi tetapi ganti rugi tersebut tidak sampai ketangan warga. Ganti rugi milik warga dinikmati oleh oknum yang ingin memperkaya dirinya sehingga, yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap warga di Desa Semelinang Darat dan menyebabkan syok karena mereka kehilangan mata pencariannya.

Maraknya konflik perkebunan di Riau menjadi bukti penyelenggaraan perkebunan belum tertata, terutama peran dan fungsi pemerintah dalam melakukan penanganan konflik usaha perkebunan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Para pelaku usaha perkebunan mulai dari petani sampai dengan perusahaan perkebunan memerlukan suatu pembaharuan dalam pengelolaan usaha perkebunan, khususnya terkait penanganan konflik perkebunan. Persoalan utama dari konflik perkebunan kelapa sawit yaitu kebijakan yang dibuat oleh penguasa

tidak melindungi rakyatnya. Penguasa seharusnya melindungi rakyat dari eksploitasi justru bekerja sama dengan pengusaha, sehingga wacana pembangunan yang direncanakan untuk meningkatkan taraf hidup kelompok miskin tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Seharusnya dengan datangnya perusahaan besar di Kecamatan Peranap membuat masyarakat di Kecamatan Peranap menjadi lebih sejahtera tetapi malah sebagian warga menderita dengan hadirnya perusahaan-perusahaan besar. Petani mendapatkan hasil yang tidak sesuai, sehingga membuat petani di Kecamatan Peranap tidak sejahtera.

Usaha yang dilakukan masyarakat, koperasi, dalam permasalahan ini yaitu melaporkan permasalahan ini ke Bupati, Sekda, Gubunur tetapi permasalahan ini belum juga selesai. Terakhir pihak koperasi melaporkan kasus ini kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pihak masyarakat dan pihak koperasi berharap permasalahan ini segera selesai.

Masyarakat dan pihak koperasi berharap agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan agar tidak ada lagi permasalahan terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, karyawan dengan perusahaan, petani dengan perusahaan konflik antar masyarakat, dan koperasi sebagai wadah naungan perusahaan berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Peranap.

DAFTAR PUSTAKA

Adji Samekto. (2008) Kapitalisme, Modernisasi,

dan Kerusakan Lingkungan. Yogyakarta : Genta Press.

Helius Sjamsuddin. (2007) Metodologi Sejarah.

Bandung:Ombak.

Irwandi, Endah R. Chotim “Analisis Konflik

Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)”. dalam Jurnal JISPO. Vol. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017

Kuntowijoyo. (1994) Metode Sejarah.

Yogyakarta: Tiara Wacana.

Louis Guotsohalk. (1995) Mengerti Sejarah.

Jakarta: UI Press.

Mundung Johny Setiawan, dkk. (2007) Analisa

Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007), Laporan Penelitian Tim Litbang Data FKPMR.

Sholih Mu’adi. (2010). Penyelesaian Sengketa

Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Syarifuddin Jurdi. (2013). Sosiologi Nusantara

Memahami Sosiologi Integralistik. Jakarta: Kencana.

Syahza Almasdi, dkk. (2017) Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu

Implementasi Pengendalian Kerusakan

Daerah Tangkap Air Sebagai Upaya

Perlindungan dan Pengelolaan

Ekosistem. Pekanbaru : Lembaga

Penelitian Pengabdian Kepada

Masyarakat (LPPM) Universitas Riau.

Zubir Zaiyardam, 2017 Dari Mukjizat Ke

Kemiskinan Absolut : Dinamika Ekonomi
Petani dan Perlawanan Rakyat Kepada
Penguasa dan Pengusaha. Padang:Minangkabau
Press.